

BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR TAHUN

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa Pasar Rakyat merupakan salah satu pendorong untuk peningkatan perekonomian di daerah dan pendukung terwujudnya kesejahteraan sosial; 2. bahwa Pasar Rakyat memiliki fungsi strategis sebagai simpul kekuatan ekonomi lokal; 3. bahwa untuk meningkatkan fungsi Pasar Rakyat sebagai pemberi kontribusi terhadap perekonomian daerah, diperlukan regulasi mengenai Pengembangan Pasar Rakyat; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pengembangan Pasar Rakyat. |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PASAR RAKYAT. |

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan/atau pengelolaan pasar.
6. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi pasar rakyat.
7. Pengembangan adalah upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing Pasar Rakyat.
8. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
10. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
11. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
12. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Dinas yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan Dinas yang membidangi pengelolaan pasar untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Dinas yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan Dinas yang membidangi pengelolaan pasar untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Surat pendasaran adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.
18. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas kepada Pedagang di Pelataran.
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan.
20. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
21. Bangunan Pasar Rakyat adalah semua bangunan gedung di Pasar Rakyat yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainya.
22. Fasilitas Pasar Rakyat adalah fasilitas di Pasar Rakyat yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Rakyat.
23. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah patokan atau barometer kualitas dari sebuah barang yang diperdagangkan di Indonesia.

Pelindungan dan Pengembangan Pasar Rakyat berdasarkan asas:

1. tanggung jawab;
2. koordinasi;
3. manfaat;
4. ekonomi kerakyatan;
5. keberlanjutan;
6. partisipatif; dan
7. akuntabilitas.

Tujuan pengaturan Pelindungan dan Pengembangan Pasar Rakyat meliputi:

1. menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
2. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. menjadikan Pasar Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian Daerah;
4. menciptakan Pasar Rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
5. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi;
6. mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan; dan
7. mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. pelindungan Pasar;
2. pembentukan Pasar;
3. pembangunan, pengembangan dan revitalisasi Pasar;
4. pengelolaan Pasar;
5. perizinan berusaha;
6. tata tertib dan larangan;
7. kelembagaan Pasar;
8. data dan informasi;
9. kerjasama;
10. pembinaan dan pengawasan; dan
11. partisipasi masyarakat.

BAB II  
PELINDUNGAN PASAR

1. Pelindungan Pasar, meliputi:
2. Pasar Rakyat; dan
3. Pasar Desa.
4. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
5. Pemerintah Daerah;
6. Pemerintah Desa;
7. Pedagang; dan
8. masyarakat.
9. Pemerintah Daerah memberikan pelindungan kepada Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak lahan Pasar Rakyat.
10. Pemerintah Daerah memberikan pelindungan kepada Pasar Rakyat dengan mengatur:
11. pembatasan jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
12. penetapan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat.
13. Pemerintah Daerah menetapkan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan mempertimbangkan:
14. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
15. potensi ekonomi Daerah;
16. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
17. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
18. perkembangan pemukiman baru;
19. pola kehidupan masyarakat; dan/atau
20. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan Pasar Rakyat di sekitarnya.
21. Dalam melakukan pelindungan kepada Pasar Rakyat serta Pelaku Usaha yang ada di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelindungan dalam aspek:
22. kepastian hukum dalam status pemanfaatan atau hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha bagi pedagang, terutama apabila terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan; dan
23. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat.
24. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
PEMBENTUKAN PASAR

Bagian Kesatu

Umum

Pembentukan pasar meliputi:

1. Pasar Rakyat; dan
2. Pasar Desa.

Bagian kedua

Pembentukan Pasar Rakyat

Paragraf 1

Umum

Pembentukan Pasar Rakyat, ditentukan dengan:

1. Kriteria;
2. Penggolongan; dan
3. Klasifikasi.

Paragraf 2  
Kriteria

Kriteria Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

1. beroperasi setiap hari;
2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
3. luas bangunan paling sedikit 4.400 m2 (empat ribu empat ratus meter persegi);
4. luas lahan paling sedikit 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi).

Paragraf 3  
Penggolongan

1. Penggolongan kelas Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b didasarkan pada letak strategis, fasilitas, nilai transaksi, dan aktivitas pasar.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan kelas Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 4  
Klasifikasi

1. Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
2. Pasar Rakyat tipe A;
3. Pasar Rakyat tipe B;
4. Pasar Rakyat tipe C; dan
5. Pasar Rakyat tipe D.
6. Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
7. beroperasi setiap hari;
8. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
9. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000m2 (lima ribu meter persegi.
10. Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
11. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
12. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
13. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000m2 (empat ribu meter persegi).
14. Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
15. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
16. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
17. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000m2 (tiga ribu meter persegi).
18. Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria:
19. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
20. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
21. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000m2 (dua ribu meter persegi).

Kriteria, Penggolongan, dan Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembentukan Pasar Desa

1. Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa.
2. Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
3. Pasar desa; dan
4. Pasar antar desa.
5. Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
6. Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.
7. Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa.

Pembentukan pasar desa bertujuan untuk:

1. memasarkan hasil produksi perdesaaan;
2. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
3. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
4. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
5. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
6. memberikan pelindungan terhadap pedagang kecil; dan
7. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB IV  
PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN

REVITALISASI PASAR

Bagian Kesatu

Umum

Pembangunan, Pengembangan dan Revitalisasi Pasar meliputi:

1. Pasar Rakyat; dan
2. Pasar Desa.

Bagian Kedua

Pasar Rakyat

Paragraf 1

umum

Pembangunan dan Pengembangan Pasar Rakyat, meliputi:

1. Perencanaan; dan
2. Pelaksanaan.

Paragraf 2  
Perencanaan

1. Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
2. Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. fisik;
4. manajemen;
5. ekonomi; dan
6. sosial.
7. Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan paling sedikit berupa:
8. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar Purwarupa Pasar Rakyat;
9. zonasi barang yang diperdagangkan;
10. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
11. kemudahan akses transportasi; dan
12. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
13. Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perencanaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perencanaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
16. peningkatan profesionalisme pengelola;
17. pemberdayaan pelaku usaha;
18. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
19. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
20. Perencanaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
21. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
22. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
23. peningkatan instrument stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
24. program membangun konsumen cerdas.
25. Perencanaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.
26. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
27. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja Dinas dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 3  
Pelaksanaan

Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sesuai dengan perencanaan pembangunan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1. Bupati dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pembangunan Pasar Rakyat baru, revitalisasi Pasar Rakyat lama, dan pengelolaan Pasar Rakyat.
2. Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.
3. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pasar Desa

1. Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa dibiayai dari:
2. swadaya dan partisipasi masyarakat;
3. anggaran pendapatan dan belanja desa;
4. pinjaman desa;
5. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi;
6. bantuan pemerintah daerah; dan
7. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
8. Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip:
9. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat; `
10. memberikan pelindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
11. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
12. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.
13. Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diserahkan kepada Pemerintah Desa.
14. Penyerahan pasar Desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak dibangun dan dikembangkan.

BAB V  
PENGELOLAAN PASAR

Bagian kesatu

Umum

Pengelolaan pasar meliputi:

1. Pasar Rakyat; dan
2. Pasar Desa.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Pasar Rakyat

1. Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat dengan kegiatan meliputi:
2. pemanfaatan pasar dan lingkungannya;
3. pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
4. penarikan retribusi;
5. kebersihan dan penanganan sampah;
6. keamanan dan ketertiban;
7. perparkiran;
8. penanggulangan kebakaran;
9. penteraan;
10. promosi; dan
11. kemitraan.
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
13. Setiap Pedagang yang memanfaatkan Kios dan Los untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa wajib memiliki Surat Pendasaran.
14. Setiap Pedagang yang memanfaatkan Pelataran untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara terus-menerus wajib memiliki KIP.
15. Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), diberikan sanksi administratif berupa:
16. peringatan tertulis;
17. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
18. penghentian kegiatan.
19. Ketentuan lebih lanjut pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
20. Setiap Pedagang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Pendasaran dan KIP melalui Dinas.
21. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administratif.
22. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Pendasaran dan KIP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pasar Desa

1. Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
3. Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.
4. Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Bagian Keempat

Waktu Pelayanan

1. Pasar beroperasi setiap hari mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
2. Pasar yang beroperasi di luar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dinas.
3. Untuk kepentingan bongkar muat dapat dibuka pada waktu diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan seizin tertulis Dinas.

BAB VI

PERIZINAN BERUSAHA

1. Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan usaha berdagang wajib memiliki Nomor Induk Berusaha.
2. Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha

BAB VII

TATA TERTIB DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Tata Tertib

Paragraf 1

Umum

1. Untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan pedagang/pelaku usaha dan pembeli/pengunjung pada Pasar Rakyat dan pasar desa, Pengelola Pasar menyusun tata tertib.
2. Dalam menyusun tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Pasar mempertimbangkan saran dan masukan dari para pedagang atau pihak terkait lainnya.

Tata tertib meliputi:

1. bangunan;
2. penempatan dagangan;
3. kebersihan dan
4. keamanan Pasar

Paragraf 2

Bangunan

1. Struktur, luas dan bentuk bangunan pasar ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik pasar dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.
2. Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas.
3. Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
4. teguran lisan;
5. teguran tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali;
6. denda paling banyak 100 (seratus) persen dikalikan retribusi harian setahun;
7. pencabutan SIP; dan/atau
8. pengosongan lapak.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penempatan Dagangan

Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.

Paragraf 4

Kebersihan

1. Dinas bertanggung jawab atas terwujudnya kebersihan dan keindahan lingkungan pasar dalam bentuk menyediakan petugas kebersihan yang melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah dibuat oleh Dinas.
2. Pedagang menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar dengan cara mengumpulkan sampah dagangan nya kedalam kantong plastik atau dimasukan kedalam tempat sampah yang disediakan oleh pedagang sendiri selanjutnya akan diambil oleh petugas kebersihan dinas.
3. Pengunjung/pembeli menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
4. Setiap pedagang dan pengunjung/pembeli yang tidak menjaga dan memelihara kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditertibkan oleh petugas ketertiban pasar.

Paragraf 5

Keamanan

1. Dinas bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyediakan Petugas Keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar berupa petugas ketertiban pasar (TIBSAR) dan penjaga malam yang bekerja secara shift dalam 24 jam dan bertanggung jawab atas keamanan pasar.
3. Pedagang turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar dengan cara mentaati aturan-aturan/ketertiban yang dibuat oleh Dinas dalam pengelolaan pasar.

Bagian Kedua  
Kewajiban

1. Setiap Pedagang pemilik Surat Pendasaran berkewajiban:
2. menempati Kios atau Los sesuai dengan haknya dan peruntukannya;
3. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keutuhan bangunan;
4. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur dan rapi;
5. tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan barang;
6. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna pasar dan/atau pengelola; dan
7. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Dinas.
8. Setiap Pedagang pemilik KIP berkewajiban:
9. menempati Pelataran berdasarkan arahan Petugas Pengelola;
10. pindah ke Kios atau Los apabila telah disediakan;
11. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan;
12. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur dan rapi;
13. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna pasar dan/atau pengelola; dan
14. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
15. Setiap Pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
16. peringatan tertulis; dan/atau
17. pencabutan Surat Pendasaran atau KIP.
18. Ketentuan lebih lanjut pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Hak

1. Setiap Pedagang pemilik Surat Pendasaran berhak:
2. menggunakan Kios dan Los, untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa;
3. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kegiatan usaha; dan
4. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.
5. Setiap Pedagang pemilik KIP berhak:
6. menggunakan Pelataran untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa, sesuai arahan dari Petugas Pengelola;
7. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kegiatan usaha; dan
8. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.

Bagian Keempat  
Larangan

1. Setiap Pedagang pemilik Surat Pendasaran dilarang:
2. tidak melakukan aktivitas jual beli selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. melakukan aktivitas jual beli pada Kios atau Los yang tidak sesuai dengan Surat Pendasaran yang dimiliki;
4. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyewakan Kios atau Los kepada pihak lain;
6. mengalihfungsikan Kios atau Los;
7. membuang sampah dan menempatkan benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pasar Rakyat;
8. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pasar Rakyat; dan/atau
9. mendirikan bangunan di Pasar Rakyat tanpa izin dari Dinas.
10. Setiap Pedagang pemilik KIP dilarang:
11. melakukan aktivitas jual beli pada Pelataran yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan jual beli;
12. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. membuang sampah dan menempatkan benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pasar Rakyat;
14. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pasar Rakyat; dan/atau
15. mendirikan bangunan di Pelataran.
16. Setiap Pedagang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
17. peringatan tertulis;
18. penghentian kegiatan jual beli; dan/atau
19. pembongkaran bangunan.
20. Setiap Orang dilarang:
21. berada di dalam pasar di luar waktu kegiatan Pasar Rakyat tanpa izin tertulis dari Petugas Pengelola;
22. menawarkan/melakukan jasa pinjam meminjam uang di Pasar Rakyat tanpa izin tertulis dari Petugas Pengelola;
23. menginap, tidur di dalam pasar di luar waktu kegiatan Pasar Rakyat;
24. melakukan praktek rentenir di dalam pasar;
25. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
26. melakukan kegiatan bongkar muat barang yang tidak pada tempatnya;
27. menggelandang, mengemis atau mengamen di dalam pasar;
28. menambah/mengurangi/merubah bentuk bangunan fisik Kios atau Los;
29. menggunakan Kios dan Los untuk kegiatan selain jual beli barang dan/atau jasa; dan/atau
30. melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
31. Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
32. Ketentuan lebih lanjut penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
33. Dalam hal setiap Orang yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dilimpahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN PASAR

Bagian Kesatu

Umum

Kelembagaan meliputi

* 1. Pasar Rakyat; dan
  2. Pasar Desa:

Bagian Kedua

Kelembagaan Pasar Rakyat

1. Bupati menetapkan struktur organisasi pengelola Pasar Rakyat dengan Keputusan Bupati.
2. Struktur organisasi pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
3. kepala pasar;
4. pejabat keuangan; dan
5. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
6. Bupati menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kelembagaan Pasar Desa

1. Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas:
2. kepala pasar;
3. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
4. kepala urusan administrasi dan keuangan.
5. Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

BAB IX  
DATA DAN INFORMASI

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dan pasar desa dan kapasitas pedagang/pelaku usaha, Pemerintah Daerah wajib menyusun data dan informasi mengenai pengelolaan dan pemberdayaan Pasar di Daerah.
2. Penyusunan data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
3. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
4. operasionalisasi pasar;
5. identitas pengelola pasar/penanggung jawab pasar meliputi nama, nomor telepon seluler, riwayat pendidikan dan struktur organisasi;
6. status pengelolaan pasar;
7. identitas pedagang pasar meliputi jumlah pedagang, nama, alamat dan jenis komoditi;
8. omset pedagang bulanan dan tahunan;
9. besaran dan jumlah pendapatan retribusi;
10. jumlah pengunjung harian;
11. harga bulanan barang kebutuhan pokok;
12. data bulanan permintaan pasokan barang kebutuhan pokok;
13. penerapan digitalisasi pasar;
14. kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan;
15. sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat; dan
16. unggahan foto operasionalisasi pasar dan sarana penunjangnya.

BAB X

KERJA SAMA

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam kegiatan pengelolaan pasar dengan Pihak Lain.
2. Kerja sama dalam kegiatan pengelolaan pasar dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. pengelolaan parkir;
4. digitalisasi pasar rakyat;
5. kebersihan;
6. keamanan;
7. kesehatan; dan / atau
8. bidang lain yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Lain.
9. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

1. Pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat dan Pasar Desa secara teknis, administratif dan keuangan dilaksanakan oleh Dinas.
2. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
3. Pembinaan terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi:
4. peningkatan profesionalisme Petugas Pengelola;
5. peningkatan pemberdayaan Pedagang;
6. penguatan permodalan Pedagang;
7. peningkatan promosi Pasar Rakyat;
8. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
9. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
10. penerapan perlindungan konsumen; dan
11. pelaksanaan evaluasi kinerja Petugas Pengelola.

Bagian kedua

Pengawasan

1. Dinas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pasar.
2. Untuk memperlancar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
3. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerja sama dengan instansi terkait.

Tim Monitoring dan Evaluasi secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan pasar dan melaporkan kepada Bupati.

Ketentuan lebih lanjut terhadap pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pengelolaan Pasar Rakyat dan pasar desa setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dinas.
2. Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana diatur pada ayat (1) antara lain berupa:
3. pembangunan sarana prasarana dan fasilitas Pasar Rakyat;
4. kemitraan;
5. promosi pasar; dan
6. pendanaan.
7. Masyarakat dapat melaporkan setiap kerusakan bangunan, sarana prasarana dan fasilitas lainnya kepada Petugas Pengelola Pasar Rakyat.
8. Bangunan, sarana prasarana dan fasilitas Pasar Rakyat yang dibangun oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat permanen diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah dan menjadi aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

1. Ketentuan mengenai retribusi pasar akan diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Perjanjian Pengelolaan Pasar yang dilaksanakan dengan pihak lain yang dibuat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal

Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE

Diundangkan di Kudus

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

REVLISIANTO SUBEKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,

PROVINSI JAWA TENGAH ( / ).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR ...... TAHUN ....

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PASAR RAKYAT

1. UMUM

Pemerintah Kabupaten kudus selaku daerah yang bersifat otonom dilekati hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinamika dan perkembangan terhadap berbagai kegiatan ekonomi mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kudus menyesuaikan kebutuhan hukum yang sejalan dengan perkembangan di masyarakat, khususnya pada sektor perdagangan berkaitan dengan Pengelolaan Pasar Rakyat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan dampak hukum baru khususnya dalam pengelolaan dan penataan Pasar Rakyat. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang merupakan peraturan pelaksana dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kudus menyesuaikan kebutuhan hukum dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan penataan Pasar Rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi Pemerintah Kabupaten Kudus perlu untuk melakukan pembentukan Peraturan Daerah ini.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”tanggung jawab” adalah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”.koordinasi” adalah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”ekonomi kerakyatan” adalah istem yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama-tama secara mikro (per kepala keluarga) hingga masuk ke skala nasional. Apabila kondisi perekonomian masyarakat per kepala naik secara merata, maka otomatis kualitas ekonomi secara nasional juga akan meningkat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ”keberlanjutan” adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”.partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”akuntabilitas” adalah **asas** yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud pihak lain pada ayat (1) adalah swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan/atau koperasi dan/atau menunjuk perangkat daerah

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Pembinaan yang dimaksud misalnya sosialisasi tentang Kesehatan oleh Dinas Kesehatan, Keamanan oleh pihak POLRI, penertiban oleh satpol P3KP, jasa keuangan oleh perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi terkait misalnya BPOM, Dinas Kesehatan, Kementerian..

.Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR .....